

**ANGGARAN DASAR
PT TELEKOMUNIKASI SELULAR
("TELKOMSEL")**

Anggaran Dasar Telkomsel ini merupakan penyesuaian atas:

- Akta No. 141 tanggal 27 Juni 2023
(dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta)
- Akta No. 108 tanggal 30 Mei 2024
- Akta No. 11 tanggal 13 Januari 2025
(dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta)

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
PASAL 1**

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT Telekomunikasi Selular" atau disingkat "Telkomsel" (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.

**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
PASAL 2**

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dengan ketentuan bahwa izin penanaman modal asing yang diberikan oleh pihak yang berwenang hanya berlaku selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali apabila izin penanaman modal tersebut diperbarui atau keberlakuan izin tersebut diperpanjang oleh pihak yang berwenang.

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak di bidang usaha penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi bergerak/tanpa kabel, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, jasa televisi protokol internet, jasa jual kembali jasa telekomunikasi, perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi lainnya, aktivitas jasa informasi, aktivitas pemrograman, serta jasa terkait web portal, web hosting, jasa penyelenggara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, jasa periklanan terkait Mobile Digital Advertising, aktivitas pengolahan data, konsultansi di bidang telekomunikasi, analisis dan uji teknis, aktivitas jasa keuangan dan penunjang jasa keuangan, penyelenggara sistem pembayaran, serta jasa keuangan berbasis teknologi (*financial technology/fintech*).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - (a) melaksanakan dan menjalankan kegiatan usaha di bidang sarana dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak dan aktivitas telekomunikasi tanpa kabel di seluruh wilayah Indonesia atau lintas negara dengan menggunakan teknologi *Global System for Mobile Communication ("GSM")* dan/atau teknologi lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap teknologi pengganti terhadap teknologi

- GSM dan/atau teknologi telekomunikasi tanpa kabel masa depan) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (b) merencanakan, rekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan serta memelihara sarana/fasilitas berupa jaringan telekomunikasi bergerak termasuk jaringan STBS-GSM dan prasarana/sarana penunjang lainnya yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya jasa telekomunikasi yang terkait;
 - (c) menyediakan, mengembangkan dan menyelenggarakan jasa-jasa yang berkaitan dengan jaringan dan jasa telekomunikasi bergerak dan jasa-jasa turunannya termasuk tetapi tidak terbatas pada sebagai berikut: (i) jasa multimedia; (ii) jasa penyedia layanan internet; (iii) jasa internet teleponi; (iv) jasa *Internet of Things*; (v) jasa aplikasi *Machine to Machine*; (vi) jasa keamanan dunia maya bergerak; (vii) aplikasi jasa analitis; (viii) jasa penyedia konten, (ix) jasa transaksi keuangan secara elektronik termasuk jasa pembayaran dengan menggunakan kartu; (x) penerbit uang elektronik; dan (xi) jasa pengiriman uang secara elektronik baik di dalam negeri maupun lintas negara dalam rangka menyediakan memperluas pelayanan jasa telekomunikasi bagi masyarakat;
 - (d) menyediakan fasilitas-fasilitas kepada penjual terkait program transaksi elektronik (*e-commerce platform*), yang menghubungkan antara penjual dan konsumen dan memungkinkan penjual untuk membuka dan mengoperasikan *online shop* mereka, mengoperasikan serta menyediakan situs internet (*website*) yang berfungsi sebagai pusat perbelanjaan internet, dimana konsumen dapat membeli barang (termasuk konten digital) atau jasa yang dijual oleh penjual yang berpartisipasi didalamnya, serta menyediakan jasa *marketplace*;
 - (e) menyediakan jasa pengolahan data dan jasa konsultansi di bidang telekomunikasi termasuk tetapi tidak terbatas pada penyediaan penggunaan *mobile consumer insight* dan penggunaan analitis data bergerak;
 - (f) menyediakan jasa periklanan terkait *Mobile Digital Advertising*;
 - (g) menyediakan jasa-jasa keuangan berbasis teknologi (*financial technology/fintech*) termasuk tetapi tidak terbatas pada *mobile payment*, *mobile funding*, *mobile aggregator*, *payment gateway (non switching)*, dompet elektronik (*e-wallet*); dan
 - (h) menjalankan kegiatan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan, antara lain, pemanfaatan aktiva tetap dan aktiva bergerak, dan fasilitas sistem informasi Perseroan a.l seperti aktivitas analisis dan uji teknis.

Sehubungan dengan huruf (a) sampai (h) di atas, kegiatan usaha Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:

1. perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, peralatan dan perlengkapannya. (KBLI 47411)
2. perdagangan eceran peralatan video *game* dan sejenisnya. (KBLI 47412)
3. perdagangan eceran alat telekomunikasi yang mencakup mencakup usaha perdagangan eceran alat telekomunikasi, seperti handphone, pesawat telepon dan perlengkapannya lainnya. (KBLI 47414)
4. Aktivitas Telekomunikasi dengan kabel yang mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau

perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegraf dan komunikasi non *vocal* lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network* (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio *trunking* dan jasa radio panggil untuk umum. (KBLI 61100)

5. aktivitas telekomunikasi tanpa kabel yang mencakup penyelenggaraan (i) jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi, yang mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk mentranmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (*paging*), seperti halnya jaringan telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya dan (ii) fasilitas transmisi menyediakan transmisi *omni-directional* melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel. (KBLI 61200)
6. jasa panggilan premium - usaha jasa panggilan atau percakapan ke nomor tertentu dan diberlakukan tarif premium. (KBLI 61911)
7. jasa konten sms premium – penyelenggaraan jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh dan sms premium. (KBLI 61912)
8. jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP) yang mencakup jasa untuk mentransmisi panggilan melalui jaringan *Internet Protocol* (IP). (KBLI 61913)
9. jasa nilai tambah teleponi dan termasuk jasa penunjang telekomunikasi lainnya. (KBLI 61919)
10. *internet service provider* - jasa pelayanan untuk mengakses internet (pintu gerbang ke internet). (KBLI 61921)
11. jasa sistem komunikasi data, yang mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi data yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. (KBLI 61922)
12. jasa televisi protokol internet (iptv) yang mencakup usaha jasa untuk menyediakan layanan konvergen radio dan televisi, video, audio, teks, grafik dan data yang disalurkan melalui jaringan protokol internet yang dijamin kualitas layanannya,

keamanannya, keandalannya, dan mampu memberikan layanan komunikasi dengan pelanggan secara dua arah (interaktif). (KBLI 61923)

13. jasa multimedia lainnya. (KBLI 61929)
14. jasa jual kembali jasa telekomunikasi yang mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual Kembali jasa telekomunikasi, seperti warung telepon (wartel) yang menyediakan jasa telepon, faksimili, teleks, dan telegraf, jasa jual kembali akses internet seperti Warung Internet/Internet Café dan jasa jual kembali jasa telekomunikasi lainnya.(KBLI 61994)
15. penyelenggaraan telekomunikasi lainnya. (KBLI 61999)
16. kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*). Kegiatan meliputi a.l. konsultasi, analisi dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet. (KBLI 62012)
17. aktivitas konsultasi keamanan informasi. (KBLI 62021)
18. aktivitas konsultasi dan perancangan *internet of things* (IoT) yang mencakup kegiatan layanan konsultasi, perancangan dan pembuatan solusi sistem terintegrasi berdasarkan pesanan dengan cara memodifikasi perangkat keras (*hardware*) yang sudah ada, seperti sensor, *microcontroller*, dan perangkat keras (*hardware*) lohnnya. Modifikasi tersebut dilakukan pada perangkat keras (*hardware*) IoT dan/atau perangkat lunak (*software*) yang tertanam didalamnya. (KBLI 62024)
19. aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya. (KBLI 62090)
20. aktivitas pengolahan data yang mencakup antara lain pengolahan dan tabulasi semua jenis data, yang dapat meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas *mainframe* ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*). (KBLI 63111)
21. akivitas hosting dan yang berkaitan dengannya yang mencakup a.l jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur *hosting*, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari *hosting*, seperti *web-hosting*, jasa *streaming* dan aplikasi *hosting*, termasuk penyimpanan komputasi awan (*cloud computing*). (KBLI 63112)
22. portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial yang mencakup pengoperasian situs web menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*. (KBLI 63122)

23. aktivitas jasa informasi lainnya yang mencakup usaha jasa informasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa informasi berbasis telepon, jasa pencarian informasi atas dasar balas jasa atau kontrak, dan lain-lain. Termasuk dalam kelompok ini kegiatan jasa penyedia konten. (KBLI 63990)
24. perantara moneter lainnya yang mencakup kegiatan *money order* (pengiriman uang). (KBLI 64190)
25. layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech P2P lending*) konvesional yang mencakup usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech peer to peer lending*) yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi jaminan dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. (KBLI 64951)
26. aktivitas jasa keuangan lainnya YTDL, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun yang mencakup mencakup kegiatan jasa keuangan lainnya selain fasilitas pembiayaan, penjaminan, dan/atau asuransi dalam ekspor nasional, kegiatan usaha pembiayaan sekunder perumahan yang ditugaskan oleh pemerintah. (KBLI 64999)
27. aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya. (KBLI 66199)
28. aktivitas pemeringkat usaha mikro, kecil menengah dan koperasi. (KBLI 66292)
29. penyedia jasa pembayaran yang mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (*end user*) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi *front end*, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/*acquiring* (dompet elektronik, *acquirer* dan *payment gateway*); menerbitkan instrumen/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana. (KBLI 66411)
30. penyelenggaraan penunjang sistem pembayaran yang mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan/atau Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) dalam melakukan pemrosesan transaksi pembayaran. Contoh pencetakan kartu, personalisasi pembayaran, penyediaan pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana, penyediaan terminal, penyediaan fitur keamanan instrumen pembayaran dan/atau transaksi pembayaran, penyediaan teknologi pendukung transaksi nirkontak (*contactless*), penyediaan penerusan (*routing*) data pendukung pemrosesan transaksi pembayaran. (KBLI 66413)
31. jasa periklanan terkait *Mobile Digital Advertising*. (KBLI 73100)
32. penelitian pasar yang mencakup a.l. usaha penelitian potensi pasar, penerimaan produk di pasar, kebiasaan dan tingkah laku konsumen, dalam kaitannya dengan promosi penjualan dan pengembangan produk baru. (KBLI 73201)
33. jajak pendapat masyarakat. (KBLI 73202)
- (3) Perseroan dapat pula atas usahanya sendiri atau bersama-sama dengan badan hukum lainnya, mendirikan/menjalankan perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha lainnya yang berhubungan dengan dan berada dalam ruang lingkup usaha tersebut dalam ayat (1) dan (2) di atas, baik di dalam maupun di luar negeri sepanjang demikian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

**MODAL
PASAL 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah [REDACTED] Rupiah), terbagi atas [REDACTED] saham, masing-masing bernilai nominal [REDACTED]
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar sekitar [REDACTED] atau sejumlah [REDACTED] saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar [REDACTED] Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nominal saham sebagaimana disebutkan pada bagian akhir akta ini, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sebesar [REDACTED] yang merupakan setoran lama;
 - b. sebesar [REDACTED] yang merupakan hasil pemisahan tidak murni (spin-off) atas segmen usaha IndiHome sesuai dengan Pasal 135 ayat 1(b) dan 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang berdasarkan akta pemisahan yang ditandatangani oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan Perseroan;
 - c. sebesar [REDACTED] yang merupakan setoran tunai.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 13 mempunyai hak terlebih dahulu untuk, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal dilakukannya penawaran, mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan oleh Perseroan, dan pemegang saham tersebut berhak mengambil bagian saham dalam jumlah yang seimbang dengan jumlah saham yang dimilikinya (proporsional) atas jumlah saham yang akan dikeluarkan.
5. Apabila jangka waktu penawaran selama 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat dan ternyata masih ada saham yang tersisa yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan saham yang tersisa tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).
6. Penyetoran atas modal saham selain dengan uang tunai harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan nilai yang ditetapkan berdasarkan nilai wajar yang tersedia atau oleh laporan ahli/penilaian independen yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk barang tidak bergerak harus diumumkan minimal dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan penyetoran saham tersebut.

**SAHAM, DAFTAR PEMEGANG SAHAM,
DAN DAFTAR KHUSUS
PASAL 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, warga negara asing, dan/atau badan hukum asing.
3. Jika saham karena sebab apa pun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki saham bersama-sama itu diwajibkan menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka, dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa yang berhak untuk menggunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. Selama ketentuan tersebut belum dilaksanakan, pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham, sedangkan pembayaran dividen ditangguhkan.
4. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum pemegang saham serta peraturan perundang-undangan.
5. Perseroan sedikitnya dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.
6. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham dan/atau surat kolektif saham.
7. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
8. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan atas 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh satu pemegang saham.
9. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham atau surat kolektif saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan, antara lain berupa resipis, catatan, atau kutipan dari Daftar Pemegang Saham.
10. Pada surat saham dicantumkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
11. Pada surat kolektif saham dicantumkan sekurang-sekurangnya:
 - e. Nama dan alamat pemegang saham;
 - f. Nomor surat kolektif saham;
 - g. Nomor saham dan jumlah saham;
 - h. Nilai nominal saham;
 - i. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
12. Surat saham dan surat kolektif saham ditandatangani oleh Direktur Utama.
13. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. Setiap pencatatan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditandatangani oleh 2 (dua) anggota Direksi.
14. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;

- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; and
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
15. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
16. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
17. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

**PENGGANTI SURAT SAHAM
PASAL 6**

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dimusnahkan, dan pemusnahan tersebut dibuatkan berita acaranya oleh Direksi dan kemudian dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Dalam hal surat saham hilang, maka atas permintaan yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan maka surat saham yang digantikan tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya untuk dan yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 dari Pasal ini mutatis mutandis berlaku bagi surat kolektif saham dan pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
PASAL 7**

1. Pemegang saham tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pemegang saham lainnya, menjual, mengalihkan, memindahkan, menggadaikan, atau dengan cara lain melepaskan atau membebani ("mengalihkan") seluruh atau sebagian sahamnya-sahamnya kecuali apabila dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal ini.
2. Pengalihan hak atas saham harus berdasarkan akta pengalihan hak yang ditandatangani oleh yang mengalihkan dan yang menerima pengalihan atau kuasanya yang sah.
3. Prosedur pengalihan saham dalam Perseroan kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:
 - (a) Setiap pemegang saham berhak untuk mengalihkan saham-sahamnya kepada orang atau badan hukum lain ("Entitas") dengan ketentuan bahwa sebelum pengalihan atas saham tersebut, pemegang saham yang akan mengalihkan ("Yang Mengalihkan") memberikan pemberitahuan tertulis ("Pemberitahuan Pengalihan") kepada setiap

pemegang saham (masing-masing “Calon Pembeli”) bahwa Yang Mengalihkan hendak mengalihkan sahamnya. Pemberitahuan Pengalihan harus menyebutkan:

- (i) jumlah saham yang akan dialihkan oleh Yang Mengalihkan (“Saham Terkait”);
 - (ii) keterangan rinci mengenai Entitas (dan Calon Pembeli dapat meminta dan Yang Mengalihkan harus memberikan bukti-bukti yang wajar bahwa Entitas tersebut memiliki sumber keuangan yang tersedia baginya untuk membeli Saham Terkait);
 - (iii) harga yang diminta oleh Yang Mengalihkan untuk Saham Terkait dengan syarat pembayaran harus dilakukan dengan tunai dan bukan dengan barang;
 - (iv) keterangan rinci mengenai persyaratan material lainnya dari penawaran yang dilakukan oleh Yang Mengalihkan yang berpengaruh atau dapat mempengaruhi penawaran.
- (b) Dengan tunduk pada ketentuan yang ada pada huruf (d) ayat 3 ini, setiap Calon Pembeli berhak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Pemberitahuan Pengalihan (“Masa Yang Ditentukan”) memberikan suatu pemberitahuan kepada Yang Mengalihkan bahwa:
- (i) Calon Pembeli meminta kepada Yang Mengalihkan untuk menjual seluruh Saham Terkait kepada Calon Pembeli;
 - (ii) Calon Pembeli meminta kepada Yang Mengalihkan untuk menjual sebagian Saham Terkait kepada Calon Pembeli dan sisanya kepada pihak ketiga lainnya (“Pihak Ketiga”) (yang secara keseluruhan mencakup seluruh Saham Terkait) (masing-masing pemberitahuan dalam butir (i) dan (ii) selanjutnya disebut “Pemberitahuan Pembelian”);
 - (iii) Calon Pembeli menawarkan untuk menjual kepada Entitas sebagian sahamnya yang dihitung berdasarkan ketentuan huruf (e).(i) ayat 3 dibawah ini (“Pemberitahuan Tag Along”), dengan ketentuan bahwa (A) Pemberitahuan Tag Along tersebut hanya dapat diberikan terhitung sejak tanggal tertentu yang disetujui oleh para pemegang saham dan jika sebelum tanggal tersebut Yang Mengalihkan telah menjual sahamnya sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan (B) jika Yang Mengalihkan selanjutnya masih memiliki 50% (lima puluh persen) atau lebih dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
 - (iv) Calon Pembeli tidak berminat untuk membeli Saham Terkait (“Pemberitahuan Tidak Membeli”);
masing-masing dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama (selain daripada persetujuan-persetujuan yang berlaku) dengan rencana penjualan kepada Entitas (sebagaimana dimuat dalam Pemberitahuan Pengalihan). Dengan ketentuan bahwa jika Calon Pembeli mencalonkan Pihak Ketiga:
 - (v) Calon Pembeli dan Pihak Ketiga akan bertanggung jawab secara tanggung renteng kepada Yang Mengalihkan sehubungan dengan penyelesaian penjualan dan pembelian Saham Terkait; dan
 - (vi) Pihak Ketiga tersebut bukan merupakan pihak yang dilarang untuk memiliki saham Perseroan sebagaimana disepakati oleh pemegang saham dalam suatu perjanjian pemegang saham.
- (c) Dengan tunduk pada ketentuan yang ada pada huruf (d) ayat 3 ini, jika Calon Pembeli memberikan Pemberitahuan Pembelian kepada Yang Mengalihkan maka Yang Mengalihkan harus menjual seluruh Saham Terkait sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang sama dalam rencana penjualan kepada Entitas (sebagaimana dimuat

dalam Pemberitahuan Pengalihan) (selain persetujuan-persetujuan yang diperlukan). Penjualan dan pembelian tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah lewatnya Masa Yang Ditentukan, dengan ketentuan bahwa jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut akan diperpanjang (jika suatu persetujuan diperlukan atas penjualan dan pembelian tersebut) menjadi jangka waktu yang secara wajar cukup untuk mendapatkan persetujuan tersebut dan dapat diperpanjang jika disepakati bersama secara tertulis oleh Yang Mengalihkan dan Calon Pembeli. Jika penjualan dan pembelian tidak diselesaikan dalam waktu yang disepakati bersama atau (dalam hal penjualan dan pembelian tersebut memerlukan suatu persetujuan) dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Yang Ditentukan, maka Pemberitahuan Pengalihan dan/atau Pemberitahuan Pembelian, yang mana yang berlaku, menjadi berakhir.

- (d) Apabila Yang Mengalihkan menerima lebih dari satu Pemberitahuan Pembelian dari Calon Pembeli maka Yang Mengalihkan harus menjual Saham Terkait sesuai dengan isi Pemberitahuan Pembelian, dengan syarat bahwa penjualan harus didasarkan bahwa setiap Calon Pembeli yang telah memberikan Pemberitahuan Pembelian hanya berhak untuk membeli sendiri atau bersama dengan Pihak Ketiga sejumlah Saham Terkait yang jumlahnya sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya dibagi dengan jumlah saham yang dimilikinya ditambah dengan jumlah saham yang dimiliki oleh Calon Pembeli lainnya yang telah memberikan Pemberitahuan Pembelian kepada Yang Mengalihkan.
- (e) Jika Yang Mengalihkan menerima Pemberitahuan Tag Along:
 - (i) Calon Pembeli dapat menjual kepada Entitas yang disebutkan dalam Pemberitahuan Pengalihan sejumlah saham ("Saham Tag Along") yang dimiliki oleh Calon Pembeli yang jumlahnya sama dengan Saham Terkait yang dikalikan dengan suatu pecahan, pecahan mana pembilangnya adalah jumlah saham yang dimiliki oleh Calon Pembeli dan penyebutnya adalah total jumlah saham yang dimiliki oleh Yang Mengalihkan dan Calon Pembeli;
 - (ii) jumlah Saham Terkait yang akan dijual oleh Yang Mengalihkan kepada Entitas yang disebutkan dalam Pembelian Pengalihan akan dikurangi dengan jumlah Saham Tag Along ("Saham Terkait Yang Dikurangi");
 - (iii) penjualan dan pembelian Saham Tag Along dan Saham Terkait Yang Dikurangi kepada Entitas yang disebutkan dalam Pemberitahuan Pengalihan harus diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Yang Ditentukan. Dengan ketentuan bahwa jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut akan diperpanjang (jika suatu persetujuan diperlukan atas penjualan dan pembelian tersebut) menjadi jangka waktu yang secara wajar cukup untuk memperoleh persetujuan tersebut dan dapat diperpanjang jika disepakati bersama secara tertulis oleh Yang Mengalihkan, Entitas dan Calon Pembeli. Jika penjualan dan pembelian tidak diselesaikan dalam waktu yang telah disepakati bersama atau (dalam hal penjualan dan pembelian tersebut memerlukan suatu persetujuan) dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Yang Ditentukan, maka Pemberitahuan Pengalihan dan/atau Pemberitahuan Tag Along, yang mana yang berlaku, menjadi berakhir.
- (f) Pada saat yang terlebih dahulu terjadi antara ("Tanggal Penjualan"):
 - (i) berakhirnya Masa Yang Ditentukan tanpa diterimanya Pemberitahuan Pembelian atau Pemberitahuan Tag Along yang sah kepada Yang Mengalihkan; atau

- (ii) Yang Mengalihkan menerima Pemberitahuan Tidak Membeli dari masing-masing Calon Pembeli; atau
- (iii) Berakhirnya Pemberitahuan Pengalihan, Pemberitahuan Pembelian atau Pemberitahuan Tag Along;

Yang Mengalihkan dapat menjual Saham Terkait kepada Entitas sebagaimana dinyatakan dalam Pemberitahuan Pengalihan namun harus berdasarkan pada syarat-syarat dan ketentuan yang ada pada Pemberitahuan Pengalihan.

- (g) Yang Mengalihkan harus menyelesaikan penjualan kepada Entitas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penjualan. Jika Yang Mengalihkan gagal untuk melakukan penyelesaian penjualan tersebut, Yang Mengalihkan tidak dapat menjual Saham Terkait kepada Entitas kecuali ia memberikan Pemberitahuan Pengalihan yang baru sesuai dengan huruf(a) paragraf 3 ini kepada setiap pemegang saham dan mengulangi tata cara yang ditentukan untuk melakukan penjualan saham kepada pihak ketiga berdasarkan Pasal ini, dengan ketentuan bahwa jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut akan diperpanjang, (jika suatu persetujuan diperlukan atas penjualan dan pembelian tersebut) menjadi jangka waktu yang secara wajar cukup untuk mendapatkan persetujuan tersebut dan dapat diperpanjang jika disepakati bersama secara tertulis oleh Yang Mengalihkan, Entitas dan pemegang saham lainnya. Jika penjualan dan pembelian tidak diselesaikan dalam waktu yang telah disepakati bersama atau (dalam hal penjualan dan pembelian tersebut memerlukan suatu persetujuan) dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Yang Ditentukan, maka Pemberitahuan Pengalihan dan/atau Pemberitahuan Penjualan, sebagaimana relevan, menjadi berakhir.

4. Pengalihan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
5. Akta pengalihan hak atas saham atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
6. Direksi wajib mencatat pengalihan hak atas saham dan tanggal pengalihan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau Daftar Khusus.
7. Sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham pengalihan hak atas saham tidak diperkenankan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar Perseroan disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar Perseroan (selanjutnya disebut "RUPS") berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - i. Laporan tahunan yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat 5 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
 - ii. Laporan keuangan, untuk mendapatkan pengesahan RUPS;



- b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - c. Ditetapkan penunjukan auditor independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun berjalan;
 - d. Diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan yang disetujui oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 80% (delapan puluh persen) dari seluruh saham Perseroan yang dikeluarkan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
 4. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar.
 5. Direksi dan Komisaris dapat memanggil dan mengadakan RUPS Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham, yang secara bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan dari Dewan Komisaris. Permintaan tertulis tersebut dikirim dengan surat tercatat dengan menyebutkan masalah yang akan didiskusikan bersama disertai dengan alasannya.
 6. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sesudah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan itu diterima, pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil Rapat sendiri atas biaya Perseroan sesudah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Pelaksanaan RUPS Luar Biasa terkait harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberikan izin tersebut.
 7. RUPS Tahunan diselenggarakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah penutupan tahun buku Perseroan atau secepat mungkin setelahnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai mengadakan RUPS Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak mengadakan sendiri RUPS Tahunan atas biaya Perseroan, sesudah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

**TEMPAT, PANGGILAN, DAN PIMPINAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 9**

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya dalam wilayah Republik Indonesia.
2. a. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat
b. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan dengan ketentuan bahwa pemanggilan RUPS dengan surat tercatat

wajib diterima oleh pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan.

- c. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara RUPS, serta pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya panggilan RUPS sampai dengan tanggal dijadikannya RUPS.
3. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
4. Kecuali RUPS Tahunan, RUPS dapat juga dilakukan melalui video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya dengan ketentuan:
 - a. semua peserta RUPS dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat;
 - b. persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini;
 - c. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir (b) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (a);
 - d. setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (a) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta RUPS.
5. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
6. Jika Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi lainnya.
8. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam rapat.

**KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 10**

1. Pelaksanaan RUPS Perseroan harus memperhatikan hal-hal berikut ini:
 - a. Kecuali untuk hal-hal yang diuraikan dalam ayat 6 Pasal ini, RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan termasuk 1 (satu) wakil dari masing-masing pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% (sepuluh persen) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - b. Dalam hal kuorum yang disyaratkan tidak tercapai dapat dilakukan pemanggilan RUPS kedua. Dalam pemanggilan RUPS kedua disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan namun tidak mencapai kuorum. Pemanggilan RUPS kedua dilangsungkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diadakan. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama. RUPS kedua adalah sah dan berhak

mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

- c. Dalam hal kuorum untuk Rapat kedua tidak tercapai maka atas permintaan Perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Dalam pemanggilan RUPS ketiga disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan namun tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang relevan. Pemanggilan RUPS ketiga dilangsungkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS ketiga diadakan. RUPS ketiga diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS kedua.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain berdasarkan surat kuasa. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Dalam pemungutan suara dalam RUPS, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa adanya keberatan dari pemegang saham dan/atau wakilnya yang hadir dalam RUPS.
4. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
5. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Kecuali untuk hal-hal yang diuraikan dalam ayat 6 Pasal ini, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka usulan tersebut ditolak.
6. Untuk memutuskan hal-hal yang diuraikan di bawah ini, RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan terkait adalah sah jika disetujui oleh sekurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan:
 - a. Memutuskan hal-hal yang diuraikan dalam Pasal 12 ayat 1.(a) dan Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar ini;
 - b. Membagikan dividen atau pembagian dana cadangan, tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19, jika:
 - (a) jumlah keseluruhan dari semua deviden atau pembagian yang dinyatakan atau dibayar dalam satu tahun fiskal melebihi 30% (tiga puluh persen) dari laba Perseroan setelah pajak untuk tahun fiskal tersebut; atau
 - (b) dividen atau pembagian tersebut ditentukan atau dibayar selain daripada dari laba yang ditahan.
 - c. Mengubah Anggaran Dasar Perseroan;
 - d. Menyetujui laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan;
 - e. Menentukan remunerasi (gaji, tunjangan tunjangan dan fasilitas lainnya) dan uang pesangon/uang akhir masa jabatan Komisaris dan Direktur.

7. RUPS dalam mata acara tambahan atau mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali apabila semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara RUPS. Keputusan atas mata acara RUPS yang ditambahkan harus disetujui oleh semua pemegang saham dengan suara bulat.
8. Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. Penandatanganan Berita Acara Rapat tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.
9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian disebut keputusan para pemegang saham di luar RUPS atau disebut keputusan sirkuler pemegang saham dan yang mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

DIREKSI
PASAL 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 8 (delapan) orang anggota Direksi, salah seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh para pemegang saham. Direktur Utama, Direktur Keuangan dan 3 (tiga) orang Direktur diangkat dari calon-calon yang dinominasikan oleh pemegang saham yang memiliki jumlah saham Perseroan yang terbesar dari waktu ke waktu dan 3 (tiga) orang Direktur diangkat dari calon-calon yang dinominasikan oleh pemegang saham lainnya. Nominasi anggota Direksi tersebut oleh pemegang saham yang bersangkutan mengikat RUPS.
3. Para anggota Direksi diangkat terhitung sejak tanggal pengangkatan mereka sebagaimana ditetapkan oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Direksi sebelum berakhir masa jabatannya dan tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan ayat 9.
4. Jika pada akhir masa jabatan seorang Direktur, RUPS tidak mengangkat seorang pengganti, maka Direktur tersebut akan tetap memangku jabatannya hingga diberhentikan oleh RUPS atau sampai dengan seorang penggantinya diangkat oleh RUPS.
5. Setiap pemegang saham tidak akan menggunakan hak suaranya untuk mengganti salah seorang anggota Direksi yang telah dinominasikan berdasarkan ayat 2 di atas kecuali jika pemegang saham yang berhak untuk menominasikan anggota tersebut telah meminta atau setuju secara tertulis atas penggantian tersebut. Setiap pemegang saham harus menghadiri RUPS yang diadakan untuk tujuan penggantian seorang Direktur dan menyetujui dalam pemungutan suara atas permintaan salah seorang pemegang saham untuk mengganti seorang anggota Direksi yang dinominasikan oleh pemegang saham yang meminta tersebut dan menolak dalam pemungutan suara atas keputusan untuk menghentikan seorang Direktur jika pemegang saham yang berhak untuk menominasikan Direktur tersebut belum memberikan persetujuan atas pemberhentian Direktur tersebut.
6. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain yang ada dalam Anggaran Dasar ini, sejak dan setelah tanggal di mana seorang pemegang saham tidak berhak lagi untuk



menominasikan anggota Direksi, maka setiap pemegang saham yang berhak untuk mengeluarkan suara akan mengeluarkan suara untuk mengganti anggota Direksi yang sebelumnya ditunjuk oleh seorang pemegang saham yang tidak berhak lagi tersebut sebanding dengan jumlah anggota Direksi yang dinominasikan oleh seorang pemegang saham yang tidak berhak lagi tersebut.

7. Setiap pemegang saham yang berhak dapat menominasikan atau memberhentikan seorang anggota Direksi dengan memberikan pemberitahuan tertulis ke kantor Perseroan dan mengirimkan salinannya kepada pemegang saham lainnya.
8. Setiap Direktur dapat diberhentikan oleh RUPS tetapi hanya setelah berkonsultasi sebelumnya dengan pemegang saham yang telah menominasikan Direktur tersebut. Pengganti Direktur tersebut diangkat sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat 2.
9. Jika oleh sebab apa pun, termasuk yang diuraikan dalam ayat 12 Pasal ini atau karena ketidakmampuan, jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini, termasuk bahwa pemegang saham sesuai ayat 2 di atas yang memiliki hak untuk menominasikan anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat menominasikan individu lain untuk mengisi lowongan tersebut dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris dan atas tanggungan Dewan Komisaris. Direktur yang dinominasikan untuk mengisi suatu jabatan yang lowong dan/atau untuk menggantikan anggota Direksi akan ditunjuk untuk sisa jangka waktu dari masa jabatan Direksi yang digantikannya, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
10. Kepada para anggota Direksi diberi remunerasi (gaji, tunjangan-tunjangan dan fasilitas-fasilitas lainnya) dan uang pesangon/uang jasa akhir masa jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. Kewenangan RUPS ini dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris untuk diputuskan dan disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
11. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
12. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila yang bersangkutan:
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 11;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. Dinyatakan pailit berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atau ditempatkan di bawah pengampuan berdasarkan perintah atau penetapan atau putusan pengadilan.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan, dengan pembatasan bahwa:



- (a) persetujuan terlebih dahulu dari RUPS diperlukan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
- (i) melakukan perubahan atas hak-hak yang melekat pada saham; persetujuan dan perubahan apa pun atas segala bentuk skema opsi untuk karyawan; atau pengeluaran saham-saham atau efek lainnya yang bersifat ekuitas; atau pemberian opsi, waran, atau hak-hak lainnya untuk membeli saham atau hak-hak yang dapat dikonversikan menjadi saham; konsolidasi, konversi atau pembelian kembali atas saham Perseroan; atau melakukan penawaran saham perdana atau penawaran hutang konversi kepada publik (termasuk jika penawaran saham perdana tersebut meliputi komponen kedua dan jumlah saham yang akan dijual oleh pemegang saham dalam penawaran saham perdana);
 - (ii) mengubah bidang usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan atau syarat utama dari izin telekomunikasi yang dikeluarkan kepada Perseroan;
 - (iii) melakukan likuidasi, pembubaran, merger, konsolidasi atau penggabungan Perseroan;
 - (iv) mengadakan setiap transaksi Perseroan yang nilainya melebihi yang terendah dari [REDACTED] dari pendapatan atau [REDACTED] dari ekuitas pemegang saham, yang dicatat dalam laporan keuangan Perseroan yang paling akhir diaudit;
 - (v) mengangkat atau memberhentikan akuntan publik;
 - (vi) mendirikan suatu anak perusahaan atau akuisisi suatu perusahaan atau melepas kepentingan Perseroan dalam salah satu anak perusahaannya;
 - (vii) menerima pinjaman, memberikan pinjaman yang secara sendiri-sendiri atau apabila secara keseluruhan dengan pinjaman-pinjaman lain melebihi [REDACTED] (atau padanannya dalam mata uang lain) dalam 1 (satu) tahun buku;
 - (viii) mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan; yang nilainya lebih dari [REDACTED] dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dalam 1 (satu) tahun buku;
 - (ix) menghapusbukukan piutang Perseroan dalam jumlah [REDACTED] (atau padanannya dalam mata uang lain) atau lebih dalam satu tahun buku;
 - (x) menghapusbukukan aset Perseroan (yang karena sudah ketinggalan teknologi atau alasan lainnya menyebabkan aset tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis atau tidak lagi akan digunakan Perseroan di kemudian hari) dalam jumlah [REDACTED] (atau padanannya dalam mata uang lain) atau lebih dalam satu tahun buku.
- (b) persetujuan terlebih dahulu dari seluruh anggota Dewan Komisaris diperlukan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
- (i) menyetujui laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit;
 - (ii) membentuk kemitraan atau kerjasama operasi;
 - (iii) menerima pinjaman atau pemberian jaminan yang secara sendiri-sendiri atau apabila secara keseluruhan dengan pinjaman-pinjaman lain yang diterima atau jaminan-jaminan yang diberikan dalam tahun buku yang sama, yang melebihi [REDACTED] (atau padanannya dalam mata uang lain) atau pemberian pembebasan, jaminan, jaminan pelaksanaan atau

- mengeluarkan jaminan bank apa pun oleh Perseroan yang dapat melebihi 1 (satu) tahun atau memperpanjang komitmen yang melebihi 1 (satu) tahun yang secara sendiri-sendiri atau apabila secara keseluruhan lebih besar dari [REDACTED] (atau padanannya dalam mata uang lain) dalam tahun buku yang sama dimana pembebasan, jaminan, jaminan pelaksanaan atau jaminan bank tersebut diberikan, diperoleh atau diperpanjang;
- (iv) menyetujui perubahan atau tindakan yang tidak sesuai dengan anggaran Perseroan.
- (v) pembelanjaan barang modal dalam jumlah [REDACTED]
[REDACTED] (atau padanannya dalam mata uang lain) atau lebih;
- (vi) membagikan dividen interim;
- (vii) penjualan, pengalihan, penghibahan, pengasingan atau tukar menukar satu dan/atau beberapa aset tetap Perseroan dengan jumlah nilai pasar [REDACTED] (atau padanannya dalam mata uang lain) atau lebih dalam satu tahun buku;
- (viii) penjualan, pengalihan, penghibahan, pengasingan atau tukar menukar satu dan/atau beberapa aset bergerak Perseroan, termasuk barang persediaan, dengan jumlah nilai pasar [REDACTED] (atau padanannya dalam mata uang lain) atau lebih dalam satu tahun buku;
- (ix) menghapusbukukan kewajiban/hutang pihak ketiga kepada Perseroan dalam jumlah [REDACTED] sampai [REDACTED] (atau padanannya dalam mata uang lain) dalam satu tahun buku;
- (x) menghapusbukukan aset Perseroan (yang karena sudah ketinggalan teknologi atau alasan lainnya menyebabkan aset tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis atau tidak lagi akan digunakan Perseroan di kemudian hari) dalam jumlah [REDACTED] sampai [REDACTED] (atau padanannya dalam mata uang lain) dalam satu tahun buku.
- (c) persetujuan terlebih dahulu dari seluruh anggota Direksi diperlukan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
- (i) mengadakan, memperbarui, mengubah atau mengakhiri suatu perjanjian atau transaksi atau serangkaian transaksi oleh Perseroan dengan pemegang saham, anak perusahaan pemegang saham atau perusahaan yang terkait dengan pemegang saham atau dengan anggota Direksi atau Komisaris (i) dengan nilai yang melebihi [REDACTED] (atau padanannya dalam mata uang lain) atau (ii) dengan nilai yang kurang dari jumlah tersebut tetapi tidak berdasarkan syarat komersial yang normal atau dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
- (ii) menyetujui laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit;
- (iii) memberikan pinjaman atau perpanjangan kredit lainnya oleh Perseroan yang secara sendiri sendiri atau jika secara keseluruhan dengan pinjaman-pinjaman lain atau perpanjangan kredit oleh Perseroan dalam tahun buku yang sama, melebihi [REDACTED] (atau padanannya dalam mata uang lain);
- (iv) mengubah kebijakan akuntansi Perseroan;
- (v) menentukan imbalan jasa untuk dan pemberhentian (termasuk uang pesangon) karyawan manajemen senior yang melapor kepada Direksi;

- (vi) membagikan dividen interim;
 - (vii) penjualan, pengalihan, penghibahan pengasingan atau tukar menukar satu dan/atau beberapa aset tetap Perseroan dengan jumlah nilai pasar kurang dari [REDACTED] (atau padanannya dalam mata uang lain) dalam satu tahun buku;
 - (viii) penjualan, pengalihan, penghibahan, pengasingan atau tukar menukar satu dan/atau beberapa aset bergerak Perseroan, termasuk barang persediaan, dengan jumlah nilai pasar kurang dari [REDACTED] (atau padanannya dalam mata uang lain) dalam satu tahun buku;
 - (ix) menghapusbukukan kewajiban/hutang pihak ketiga kepada Perseroan dalam jumlah kurang dari [REDACTED] (atau padanannya dalam mata uang lain) dalam satu tahun buku;
 - (x) menghapusbukukan aset Perseroan (yang karena sudah ketinggalan teknologi atau alasan lainnya menyebabkan aset tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis atau tidak lagi akan digunakan Perseroan di kemudian hari) dalam jumlah kurang dari [REDACTED] (atau padanannya dalam mata uang lain) dalam satu tahun buku.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari [REDACTED] jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) anggota Direksi lainnya, yang dinominasikan oleh pemegang saham yang memiliki saham mayoritas dalam Perseroan dari waktu ke waktu, bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada karyawan Perseroan atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
5. Direksi wajib untuk menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dalam Perseroan serta menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Nilai-nilai budaya tersebut mencerminkan perilaku sebagai berikut: antara lain mengutamakan kebutuhan pelanggan, berpikiran terbuka, kolaboratif, kreatif, dan adaptif. Di sisi lain, Direksi juga harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang mengedepankan prinsip meritokrasi, integritas, transparansi, dan berorientasi untuk perkembangan Perseroan.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, kewenangan mana dapat didelegasikan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS atau Dewan Komisaris tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya, dan

dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan semua anggota Direksi, maka dalam hal tersebut Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.

**RAPAT DIREKSI
PASAL 13**

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu:
 - a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
tetapi tidak kurang dari sekali setiap 2 (dua) bulan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar.
3. Panggilan tidak diperlukan jika seluruh anggota Direksi hadir atau diwakili. Bahan rapat harus diberikan kepada semua anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) hari kalender (di luar tanggal rapat) sebelum rapat.
4. Apabila anggota Direksi tidak seluruhnya hadir/diwakili, hal-hal yang tidak dimuat dalam agenda tidak boleh diputuskan kecuali jika diperoleh persetujuan dari anggota Direksi yang tidak hadir.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau tempat lainnya sebagaimana disetujui oleh seluruh anggota Direksi. Apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili, panggilan terlebih dahulu untuk Rapat Direksi tidak disyaratkan, dan Rapat Direksi dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang dipilih oleh dan di antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi akan mencapai kuorum dan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila 4 (empat) anggota Direksi yang menjabat hadir dan/atau diwakili dalam rapat termasuk 1 (satu) anggota Direksi yang dicalonkan oleh masing-masing pemegang saham yang mempunyai saham paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Kuorum harus tetap tercapai selama berlangsungnya rapat. Apabila kuorum tidak terpenuhi dalam rapat, maka rapat akan diundur sampai dengan hari yang sama pada minggu berikutnya pada waktu dan tempat dan dengan agenda yang sama atau diundurkan pada hari, waktu atau tempat dan dengan agenda lainnya sebagaimana disetujui oleh seluruh anggota Direksi. Panggilan rapat yang diundurkan tersebut diberikan oleh Direktur Utama kepada setiap anggota Direksi. Pada rapat yang diundurkan tersebut, rapat akan mencapai kuorum apabila 3 (tiga) anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka, kecuali diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, keputusan diambil dengan pemungutan suara

berdasarkan suara persetujuan mayoritas dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat yang memenuhi kuorum kehadiran.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka hal atau masalah yang bersangkutan akan dirujuk kepada Rapat Dewan Komisaris.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa adanya keberatan dari yang hadir.
c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Berita acara Rapat Direksi dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dari berita acara tersebut. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani berlaku sebagai bukti akhir yang konklusif mengenai keputusan yang diputuskan dalam rapat tersebut. Jika berita acara rapat dibuat oleh notaris maka tanda tangan dari anggota Direksi tidak diperlukan. Salinan atau ringkasan dari berita acara Rapat Direksi dianggap sebagai salinan atau ringkasan yang sah jika dokumen itu dinyatakan sebagai salinan yang benar dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi atau jika dikeluarkan oleh notaris yang membuat berita acara rapat yang bersangkutan.
13. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya dengan ketentuan:
 - a. semua peserta Rapat Direksi dapat saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat;
 - b. persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini;
 - c. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir (b) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (a);
 - d. setiap penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada butir (a) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta Rapat Direksi.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. Keputusan yang diambil dengan cara demikian disebut keputusan Direksi di luar Rapat Direksi atau disebut keputusan sirkuler Direksi.

DEWAN KOMISARIS
PASAL 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota Dewan Komisaris. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh para pemegang saham. Komisaris Utama dan 4 (empat) orang Komisaris diangkat dari calon-calon yang dinominasikan oleh pemegang saham yang memiliki jumlah saham Perseroan yang terbesar dari waktu ke waktu, dan 2 (dua) orang Komisaris di antaranya wajib menjabat sebagai anggota Direksi dari pemegang saham yang memiliki jumlah saham Perseroan yang terbesar dari waktu ke waktu. 2 (dua) orang Komisaris lainnya diangkat dari calon-calon yang dinominasikan oleh pemegang saham lainnya. Nominasi anggota komisaris tersebut oleh pemegang saham yang bersangkutan mengikat RUPS.
3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat terhitung sejak tanggal pengangkatan mereka sebagaimana ditetapkan oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum berakhir masa jabatannya dan tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan ayat 9.
4. Jika pada akhir masa jabatan seorang Komisaris, RUPS tidak mengangkat seorang pengganti, maka Komisaris tersebut akan tetap memangku jabatannya hingga diberhentikan oleh RUPS atau sampai dengan seorang penggantinya diangkat oleh RUPS.
5. Setiap pemegang saham tidak akan menggunakan hak suaranya untuk mengganti salah seorang anggota Dewan Komisaris yang telah dinominasikan berdasarkan ayat 2 di atas kecuali jika pemegang saham yang berhak untuk menominasikan anggota tersebut telah meminta atau setuju secara tertulis atas penggantian tersebut. Setiap pemegang saham harus menghadiri RUPS yang diadakan untuk tujuan penggantian seorang Komisaris dan menyetujui dalam pemungutan suara atas permintaan salah seorang pemegang saham untuk mengganti seorang anggota Dewan Komisaris yang dinominasikan oleh pemegang saham yang meminta tersebut dan menolak dalam pemungutan suara atas keputusan untuk menghentikan seorang Komisaris jika pemegang saham yang berhak untuk menominasikan Komisaris tersebut belum memberikan persetujuan atas pemberhentian Komisaris tersebut.
6. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain yang ada dalam Anggaran Dasar ini, sejak dan setelah tanggal di mana seorang pemegang saham tidak berhak lagi untuk menominasikan anggota Dewan Komisaris, maka setiap pemegang saham yang berhak untuk mengeluarkan suara akan mengeluarkan suara untuk mengganti anggota Komisaris yang sebelumnya ditunjuk oleh seorang pemegang saham yang tidak berhak lagi tersebut sebanding dengan jumlah anggota Dewan Komisaris yang dinominasikan oleh seorang pemegang saham yang tidak berhak lagi tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang berhak dapat menominasikan atau memberhentikan seorang anggota Dewan Komisaris dengan memberikan pemberitahuan tertulis ke kantor Perseroan dan mengirimkan salinannya kepada pemegang saham lainnya.
8. Setiap anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS tetapi hanya setelah berkonsultasi sebelumnya dengan pemegang saham yang telah menominasikan Komisaris tersebut. Pengganti Komisaris tersebut diangkat sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat 2.
9. Jika oleh sebab apa pun, termasuk yang diuraikan dalam ayat 12 Pasal ini atau karena ketidakmampuan, jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini, termasuk bahwa pemegang saham sesuai ayat 2 di atas yang memiliki hak untuk menominasikan anggota

Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat menominasikan individu lain untuk mengisi lowongan tersebut. Komisaris yang dinominasikan untuk mengisi suatu jabatan yang lowong dan/atau untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris akan ditunjuk untuk sisa jangka waktu dari masa jabatan Komisaris yang digantikannya, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

10. Kepada para anggota Dewan Komisaris diberi remunerasi (gaji, tunjangan-tunjangan dan fasilitas-fasilitas lainnya) dan uang pesangon/uang jasa akhir masa jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
11. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila yang bersangkutan:
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 11;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. Dinyatakan pailit berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atau ditempatkan di bawah pengampuan berdasarkan perintah atau penetapan atau putusan pengadilan.

**TUGAS DAN WEWENANG
DEWAN KOMISARIS
PASAL 15**

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, rencana usaha, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - c. melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
 - d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dalam Perseroan serta menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Nilai-nilai budaya tersebut mencerminkan perilaku sebagai berikut: antara lain mengutamakan kebutuhan pelanggan, berpikiran terbuka, kolaboratif, kreatif, dan adaptif. Di sisi lain, Dewan Komisaris juga harus mampu mendukung terciptanya lingkungan kerja yang mengedepankan prinsip meritokrasi, integritas, transparansi, dan berorientasi untuk perkembangan Perseroan;
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai laporan berkala dan laporan lainnya dari Direksi;

- c. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan (termasuk anggaran investasi) serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada RUPS Tahunan;
 - d. mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, memberikan saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan;
 - f. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
 - g. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan surat berharga lainnya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
 4. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat meminta bantuan tenaga ahli untuk jangka waktu terbatas dan membentuk Komite yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan atau peraturan perundang-undangan dan atas beban Perseroan.
 5. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
 6. Dewan Komisaris dapat, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS, menentukan remunerasi (gaji, tunjangan-tunjangan dan fasilitas lainnya) dan uang pesangon/uang akhir masa jabatan Direktur. Keputusan Dewan Komisaris mengenai hal ini wajib disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

RAPAT DEWAN KOMISARIS PASAL 16

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu:
 - a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - b. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
tetapi tidak kurang dari sekali setiap 3 (tiga) bulan.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau setiap anggota Dewan Komisaris lainnya.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris 14 (empat belas) hari sebelumnya (di luar tanggal panggilan dari tanggal rapat) harus diberikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan tanggal, tempat, waktu dan agenda rapat kecuali jika ketentuan tersebut dikesampingkan oleh Dewan Komisaris dalam hal mana panggilan tidak perlu diberikan. Panggilan tidak diperlukan jika seluruh anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili. Bahan rapat harus diberikan kepada semua anggota Dewan Komisaris paling sedikit 14 (empat belas) hari kalender (di luar tanggal rapat) sebelum rapat.
4. Apabila anggota Dewan Komisaris tidak seluruhnya hadir/diwakili, hal-hal yang tidak dimuat dalam agenda tidak boleh diputuskan kecuali jika diperoleh persetujuan dari anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir.

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau tempat lainnya sebagaimana disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili, panggilan terlebih dahulu untuk Rapat Dewan Komisaris tidak disyaratkan, dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang dipilih oleh dan di antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris akan mencapai kuorum dan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila 4 (empat) anggota Dewan Komisaris yang menjabat hadir dan/atau diwakili dalam rapat termasuk 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yang dicalonkan oleh masing-masing pemegang saham yang mempunyai saham paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Kuorum harus tetap tercapai selama berlangsungnya rapat. Apabila kuorum tidak terpenuhi dalam rapat, maka rapat akan diundurkan sampai dengan hari yang sama pada minggu berikutnya pada waktu dan tempat dan dengan agenda yang sama atau diundurkan pada hari, waktu atau tempat dan dengan agenda lainnya sebagaimana disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Panggilan rapat yang diundurkan tersebut diberikan oleh Komisaris Utama kepada setiap anggota Dewan Komisaris. Pada rapat yang diundurkan tersebut, rapat akan mencapai kuorum apabila 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara persetujuan mayoritas dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat yang memenuhi kuorum kehadiran.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka hal atau masalah yang bersangkutan akan dirujuk kepada RUPS.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa adanya keberatan dari yang hadir.
c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Berita acara rapat Dewan Komisaris dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komisaris yang hadir untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dari berita acara tersebut. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani berlaku sebagai bukti akhir yang konklusif mengenai keputusan yang diputuskan dalam rapat tersebut. Jika berita acara rapat dibuat oleh notaris maka tanda tangan dari anggota Komisaris tidak diperlukan. Salinan atau ringkasan dari berita acara rapat Dewan Komisaris dianggap sebagai salinan

yang sah jika dokumen itu dinyatakan sebagai salinan yang benar dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris atau jika dikeluarkan oleh notaris yang membuat berita acara rapat yang bersangkutan.

13. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, dengan ketentuan:
 - a. semua peserta Rapat Dewan Komisaris dapat saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat;
 - b. persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini;
 - c. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir (b) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (a);
 - d. setiap penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (a) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta Rapat Dewan Komisaris.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. Keputusan yang diambil dengan cara demikian disebut keputusan Dewan Komisaris di luar Rapat Dewan Komisaris atau disebut keputusan sirkuler Dewan Komisaris.

**RENCANA KERJA & ANGGARAN, RENCANA USAHA,
TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
PASAL 17**

1. Direksi menyampaikan (a) rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum tahun buku dimulai dan (b) rencana usaha 5 tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku (5 tahunan) yang relevan dimulai.
2. Rencana kerja dan anggaran dan rencana usaha 5 tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat berturut-turut (a) paling lambat pada akhir bulan Oktober sebelum tahun buku dimulai dan (b) paling lambat pada akhir bulan Oktober sebelum tahun buku (5 tahunan) yang relevan dimulai; agar dapat disetujui oleh Dewan Komisaris paling lambat pada akhir bulan November. Apabila rencana kerja dan anggaran tidak dapat disetujui oleh Dewan Komisaris pada waktunya maka rencana kerja dan anggaran tahun sebelumnya akan diberlakukan untuk tahun berikutnya.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember pada tahun yang sama. Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah buku Perseroan ditutup. Laporan tahunan dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan untuk diajukan kepada dan guna mendapat persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan.

5. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun yang bersangkutan, laporan arus khas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN **PASAL 18**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. Tanpa mengurangi ketentuan kalimat terdahulu, laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir dan/atau sebelum RUPS Tahunan diselenggarakan; sepanjang pembagian dividen tersebut (i) tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib, (ii) tidak mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, atau (iii) mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen tersebut dapat dilakukan oleh Direksi setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Dalam hal ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan dimana Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah diterimanya.



**PENGGUNAAN CADANGAN
PASAL 19**

1. Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan hanya dapat dipergunakan untuk menutupi kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 ini digunakan untuk keperluan Perseroan.
4. Direksi mengelola dana cadangan dengan cara yang dianggap sesuai dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan.

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PASAL 20**

1. Perubahan Anggaran Dasar ditentukan oleh RUPS yang dihadiri pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan disetor penuh. Perubahan Anggaran Dasar harus dilakukan dalam akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar mengenai pengubahan nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan modal yang disetor dan/atau perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam berita acara rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau penyampaian pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dimaksud dalam ayat 2 dan 3 diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar terkait.
5. Apabila kuorum Rapat yang dimaksud dalam ayat1 ini tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan syarat yang sama dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat dan keputusan disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal wajib diberitahukan kepada semua kreditur Perseroan dengan mengumumkan pengurangan modal tersebut dalam minimal 1 (satu) surat kabar harian dalam bahasa Indonesia yang terbit dan/atau beredar secara nasional.

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
DAN PEMISAHAN
PASAL 21**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang dikeluarkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang dikeluarkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah.
2. Direksi yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan wajib mengumumkan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang terkait dalam minimal 1 (satu) surat kabar harian dalam bahasa Indonesia yang terbit dan/atau beredar secara nasional dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS yang terkait.

**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
PASAL 22**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembubaran Perseroan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang dikeluarkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang dikeluarkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS, atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, atau karenanya dicabutnya izin usaha Perseroan atau sebab lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka likuidasi dilakukan oleh likuidator atau, apabila relevan, oleh kurator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila tidak ada likuidator yang ditunjuk dalam keputusan RUPS atau dalam putusan/penetapan pengadilan yang terkait.
4. Upah untuk likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
5. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan (a) kepada semua kreditur mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam minimal 1 (satu) surat kabar harian dalam bahasa Indonesia yang terbit dan/atau beredar secara nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan (b) pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar perseroan.
6. Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.

**KETENTUAN PENUTUP
PASAL 23**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan akan diputuskan oleh RUPS.

1. Saham-saham yang merupakan modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam akta ini telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan sebagai berikut:
 - a. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., sebanyak [REDACTED] saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar [REDACTED]
[REDACTED]
 - b. Singapore Telecom Mobile Pte Ltd, sebanyak [REDACTED] saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar [REDACTED]
Rupiah).
2. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat terhitung sejak 31 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: Nugroho
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: Daru Mulyawan
Direktur Network	: Indra Mardiatna
Direktur Human Capital Management	: Indrawan
Direktur Sales	: Adiwinahyu Basuki Sigit
Direktur Planning and Transformation	: Wong Soon Nam
Direktur Information Technology	: Joyce Shia
Direktur Marketing	: Heng Tze Meng Derrick

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Wishnutama Kusubandio
Komisaris	: Heri Supriadi
Komisaris	: Sarwoto Atmosutarno
Komisaris	: Yose Rizal
Komisaris	: Yuen Kuan Moon
Komisaris	: Anna Yip

SANGGAHAN (DISCLAIMER)

Pasal-pasal yang tercantum dalam Anggaran Dasar Telkomsel yang tersedia pada situs web ini merupakan hasil pengetikan ulang dari dokumen asli yang tertera dalam sejumlah Akta Notaris. Oleh karena itu, dokumen yang diunggah ini tidak dapat dianggap sebagai dokumen hukum yang sah dan berlaku.

Dokumen ini disediakan semata-mata sebagai referensi dan untuk mempermudah akses informasi bagi para pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Anggaran Dasar Telkomsel disusun dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan terjemahan, interpretasi, atau penggunaan istilah yang kurang tepat antara kedua versi tersebut, maka yang memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan acuan adalah Akta Notaris asli yang disusun dalam Bahasa Indonesia, sebagaimana tercatat dalam dokumen resmi perusahaan.